

Efektivitas Instrumen Hukum Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Indonesia

Ananda Indra Kusuma¹, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani², Abdul
Kadir Jaelani³

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Wealth Report; State
Administrator; Good
Government.

Kata kunci:

Laporan Harta Kekayaan;
Penyelenggara Negara;
Pemerintahan Baik.

Corresponding Author:

Ananda Indra Kusuma, E-mail:
anandaindrakusuma@student.uns.ac.id

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This study aims to examine and identify the effectiveness of legal instruments for reporting the assets of state administrators in Indonesia. What is studied in this study is what is the factor of the ineffectiveness of the legal instrument of reporting the assets of state administrators in realizing the general principles of good governance in Indonesia, as well as what is the form of legal instruments of reporting assets of state administrators that can realize the general principles of good governance in Indonesia. This research is a normative legal research, which is prescriptive. This research approach is a statutory approach. This research uses primary legal materials in the form of related regulations and secondary materials of other literature. Techniques for collecting legal materials through literature study of journals, books, and research results in the form of scientific papers. The results showed that, first, the effectiveness of the legal instrument of reporting the state administrator's asset report has not been able to realize the General Principles of Good Governance in Indonesia. Because there are factors that affect the effectiveness of legal instruments for reporting the assets of state administrators. Second, the form of a legal instrument for reporting the assets of state administrators that can realize the General Principles of Good Government in Indonesia, is prepared based on eight principles that must be fulfilled by law in the basis of the formation of good regulations from Lon Luvois Fuller. Concrete and collaborative actions are needed from the government, legal institutions, and the community to create legal instruments for reporting the assets of state administrators that can realize the General Principles of Good Governance in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi terkait efektivitas instrumen hukum pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di Indonesia. Hal yang dikaji dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor ketidakefektifan instrumen hukum pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dalam mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia, serta bagaimanakah bentuk instrumen hukum pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dapat mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan yang terkait dan bahan sekunder literatur lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan jurnal, buku, dan hasil penelitian yang berwujud karya tulis ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, efektivitas instrumen hukum pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara belum mampu mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia. Sebab terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas instrumen hukum pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kedua, bentuk instrumen hukum pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dapat mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia, disusun berdasarkan delapan asas yang harus terpenuhi oleh hukum dalam dasar pembentukan peraturan yang baik dari Lon Luvois Fuller. Diperlukan tindakan konkret dan kolaboratif dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk menciptakan instrumen hukum pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dapat mewujudkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia.

I. Pendahuluan

Di Indonesia, para penyelenggara negara di samping memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi dan tugasnya juga wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara dimaksudkan guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan meningkatkan akuntabilitas terkait pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi penyelenggara negara dalam terlaksananya kewajiban pelaporan harta kekayaan. Dengan kata lain, hukum juga memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya. Efektivitas hukum menurut Allot adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya. Namun, untuk menilai atau mengukur efektivitas hukum sulit dilakukan¹. Penyelenggara negara dalam konteks penyelenggaraan negara merupakan unsur penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia karena hampir seluruh pasal di UU Tipikor melibatkan penyelenggara negara dalam unsur pasalnya, mulai dari suap, gratifikasi sampai penyalahgunaan wewenang/jabatan.

Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, kewajiban penyelenggara negara terkait LHKPN yakni bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat serta melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Lebih lanjut, dalam Pasal 5 Ayat (4) memuat larangan bagi penyelenggara negara untuk melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu pula terdapat aturan terkait di dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatur kewenangan KPK dalam melaksanakan langkah atau upaya pencegahan untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)². Hal ini sejalan dengan tujuan diaturnya pelaporan LHKPN sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Tinggi dan rendahnya tingkat kesadaran hukum, bisa dilihat dari perilaku hukum yang ditunjukkan oleh masyarakat. Apabila masyarakat mematuhi hukum-hukum tersebut, maka hukum dapat dikatakan sebagai hukum yang efektif³.

Berkaitan dengan pelaporan LHKPN, KPK melalui situs resminya yakni e-LHKPN memberi akses bagi penyelenggara negara untuk melaksanakan kewajibannya melaporkan LHKPN dan akses bagi masyarakat umum untuk memperoleh informasi terkait pengumuman harta kekayaan penyelenggara negara atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK. Dalam situs e-LHKPN dapat diketahui sumber harta kekayaan penyelenggara negara untuk kemudian dapat ditentukan apakah harta tersebut sesuai dengan yang secara riil dimiliki, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 telah diatur sanksi bagi pelanggaran terhadap pelaporan LHKPN, sanksi yang dimaksud berupa sanksi administratif. Lebih lanjut, dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dijelaskan apabila penyelenggara negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi

¹ Diana Tantri Cahyaningsih and Menurut Allot, 'Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot', 2020.

² Novalinda Nadya Putri and Herman Katimin, 'URGENSI PENGATURAN ILLICIT ENRICHMENT DALAM UPAYA', 9 (2021), 38–61.

³ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum* (Rajawali Pers, 2023).

kewajibannya sebagaimana yang telah diatur, maka KPK dapat memberikan rekomendasi bagi atasan langsung maupun pimpinan lembaga tempat penyelenggara negara berdinis untuk memberikan sanksi administratif kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu temuan adanya harta kekayaan yang tidak wajar dalam LHKPN milik para penyelenggara negara, yang pertama yaitu dalam LHKPN milik Rafael Alun Trisambodo yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dengan total harta kekayaan yang dimiliki sebesar Rp56.764.586.465 tanggal lapor 31 Desember 2022. Apabila ditelusuri melalui LHKPN, harta kekayaan Rafael pada tahun 2011 sebesar Rp20.497.573.907 saat masih menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. Harta kekayaan Rafael meningkat dengan nominal yang terbilang tinggi pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp35.289.517.034 ketika menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan, dan Penagihan Pajak - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. Peningkatan harta kekayaan Rafael dengan nominal fantastis kembali terjadi pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp55.652.278.332 saat menjabat sebagai Kepala Bagian Umum, yang mana harta kekayaan Rafael sebelumnya pada tahun 2019 sebesar Rp44.278.407.799 saat masih menjabat sebagai Kepala Kantor. Kepatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan LHKPN yang juga sebagai upaya preventif dari KPK untuk mencegah tindak pidana korupsi nyatanya belum dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pencegahan tindak pidana korupsi apabila dilihat dari tingginya tindak pidana korupsi yang masih terjadi.

Pada dasarnya pejabat publik memiliki penghasilan yang berasal dari anggaran negara dan penghasilan tersebut diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2000, Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019. Oleh karenanya, aset maupun harta kekayaan dari para Penyelenggara Negara dapat di ukur kemudian diakumulasi, yang mana di dalamnya mencakup gaji pokok, tunjangan serta pendapatan sah lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada saat estimasi pendapatan serta jumlah kekayaan riil yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara tersebut ternyata melebihi batas wajar, maka hal ini akan menimbulkan spekulasi publik terkait adanya tindak pidana korupsi yang terjadi akibat penambahan harta kekayaan secara tidak sah (*illicit enrichment*)⁴.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, Penulis bermaksud melakukan pembahasan terkait instrumen hukum dalam pelaporan LHKPN oleh penyelenggara negara yang belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini Penulis mengangkat judul “Efektivitas Instrumen Hukum Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dalam Rangka Mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia”.

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan Penulis dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal.

⁴ Tomi Hadi Moelyono, Maria Rosalind, and Maria Resta Erlina, ‘E-LHKPN DAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENINGKATAN KEKAYAAN YANG TIDAK SAH Tomi Hadi Moelyono, Maria Rosalind, Maria Resta Erlina Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya, Indonesia’, 8 (2021), 139–50.

III. Pembahasan

1. Efektivitas Instrumen Hukum Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dalam Mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia.

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi terus dilakukan secara serius, berkelanjutan dan berkesinambungan. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan melalui 2 upaya yaitu upaya pencegahan dan upaya penindakan (Sumenge, 2019: 49) . Berkaitan dengan upaya pencegahan, salah satu langkah preventif yang diambil oleh pemerintah Indonesia yakni melalui implementasi aturan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang dijalankan dibawah koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditujukan bagi seluruh pejabat Penyelenggara Negara serta beberapa pejabat publik lainnya yang dianggap mempunyai kedudukan rawan terhadap korupsi. Langkah ini sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dari setiap pejabat Penyelenggara Negara. Tercatat sejak tahun 2017, pengisian LHKPN dapat dilakukan melalui aplikasi daring LHKPN atau yang biasa disebut e-LHKPN yang merupakan sebuah aplikasi pelaporan yang dirilis oleh KPK untuk mempermudah Penyelenggara Negara dalam melaporkan harta kekayaan yang dimiliki. E-LHKPN adalah program lanjutan dari program LHKPN yang sebelumnya dilakukan secara manual. Perubahan mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengisian laporan oleh para Penyelenggara Negara agar tidak membuang biaya serta waktu pengisian dan pengiriman formulir secara langsung ke KPK melainkan cukup mengisi laporan LHKPN melalui website yang telah disediakan oleh KPK (Gabriela dkk., 2023).

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penyelenggara negara merupakan faktor yang menentukan. Banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia mengindikasikan ketidakpatuhan penyelenggara negara, termasuk dalam instrumen hukum LHKPN yang belum mampu mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam aspek yuridis, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dalam menanggulangi banyaknya kasus tindak pidana korupsi demi mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sampai saat ini telah melahirkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara juga berbagai peraturan pemerintah untuk menekan terjadinya kasus korupsi. Meskipun demikian, peraturan-peraturan tersebut belumlah cukup memadai sebagai landasan untuk terciptanya suatu penyelenggaraan pemerintahan yang mencerminkan asas-asas pemerintahan yang baik. Untuk itu, dilakukan kajian mengenai efektivitas instrumen hukum pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dalam mewujudkan asas-asas umum pemerintahan Yang Baik di Indonesia, yaitu mengenai faktor-faktor efektivitas instrumen hukum pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dalam mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas instrumen hukum dinilai dari sudut pandang teori-teori hukum yang ada, kemudian dapat ditentukan permasalahan fundamental yang

berdampak pada implementasi suatu instrumen hukum terkhusus dalam instrumen hukum pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Teori efektivitas hukum, Terdapat lima faktor yang memengaruhi berlakunya efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto⁵, pertama, faktor hukum, pandangan mengenai keadilan yang timbul pada individu satu dengan individu lainnya menyebabkan adanya pertentangan antara unsur keadilan dengan kepastian hukum. Dimana kepastian hukum merupakan suatu hal yang mutlak, sedangkan perbedaan pandangan mengenai keadilan mengakibatkan nilai keadilan menjadi abstrak. Sehingga keadilan yang terkandung dalam hukum kadangkala mengandung unsur subyektif dari masing-masing individu. Untuk itu, penulis berpendapat bahwa hukum haruslah jelas dengan memuat hak dan kewajiban bagi subjek hukum serta memuat sanksi atas pelanggaran kewajiban tersebut. Dalam konteks instrumen hukum pelaporan LHKPN, hak penyelenggara negara termuat dalam Pasal 4, kewajiban penyelenggara negara termuat dalam Pasal 5, dan sanksi atas pelanggaran kewajiban termuat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999.

Kedua, faktor penegak hukum, penegak hukum haruslah melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing. Hukum akan berlaku secara efektif apabila penegak hukum berpedoman pada tujuan hukum yang mendasar yakni memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kenyataan miris yang belum lama terungkap adalah adanya kasus Ketua KPK Firli Bahuri yang menjadi tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Firli dijerat dengan pasal berlapis berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi dan kasus oknum pegawai KPK yang menyelewengkan uang perjalanan dinas. KPK menjadi lembaga penanganan pelaporan kewajiban LHKPN justru menjadi sarang bagi pihak yang terlibat kasus korupsi itu sendiri.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas hukum, suatu regulasi dapat berjalan secara tepat dan efektif apabila terdapat faktor-faktor pendukung baik dari tenaga manusia yang sadar hukum, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dll. Dalam konteks instrumen hukum pelaporan LHKPN, penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya melalui situs e-LHKPN. Situs tersebut memberikan kemudahan dalam pelaporan LHKPN juga memberi akses bagi masyarakat untuk mengetahui sumber-sumber harta kekayaan penyelenggara negara. Hal ini menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, tetapi yang menjadi penentu tetap kasadaran dan kepatuhan penyelenggara negara itu sendiri dalam melaporkan LHKPN.

Keempat, faktor masyarakat, ialah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan. Pada instrumen hukum pelaporan LHKPN penyelenggara negara sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tanpa terkecuali baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pejabat Politis memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN yang menjadi subjek hukumnya. Dalam situs e-LHKPN bagian Dashboard, terdapat Peta Kepatuhan sebagai yang menunjuka bahwa terdapat penyelenggara negara yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN. Dapat dilihat bahwa dari 407.737 Wajib Lapor, 336.950 sudah lapor dan 70.787 belum lapor. Kemudian, dari 407.737 Wajib Lapor 180.546 sudah melengkapi LHKPN dan 227.191 belum melengkapi LHKPN. Dengan begitu, diketahui bahwa penyelenggara negara beberapa diantaranya masih tidak patuh sehingga belum berlaku efektivitas hukum.

Kelima, faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Suatu hukum yang di dalamnya terkandung norma-norma

⁵ Muhammad Miftakhul Huda and others, 'Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda , Suwandi Dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia Yaitu Suatu Qadrat Yang Dimiliki Dan Karunia Yang', 11.1 (2022).

kebudayaan akan terlaksana secara tepat karena implementasinya dapat sejalan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dalam *Annual Report World Economic Forum* (WEF) setiap tahunnya masalah korupsi selalu menjadi permasalahan utama di Indonesia. Tentu hal tersebut sangat mempengaruhi pandangan dunia terhadap sistem hukum, struktur serta budaya hukum di Indonesia. Yang notabene bahwa Korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara sehingga hal itu mampu memutar haluan para investor untuk melakukan investasi yang pada akhirnya berimbas lambannya pertumbuhan ekonomi negara. Melihat sumber data tersebut mungkin kembali membangkitkan opini lawas dari wartawan mukhtar lubis bahwsanya korupsi merupakan sudah menjadi budaya di republik ini dan lemahnya penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia yang berujung pada budaya hukum yang apatis. Membahas korupsi memang tidak akan ada habisnya karena ini bergantung terhadap budaya hukum khususnya di indonesia, dimana menimbulkan pandangan akan lemahnya sistem serta struktur hukum dalam melakukan penanganan terhadap kasus tersebut. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan⁶. Upaya pemerintah dalam memperketat sistem hukum dengan mengeluarkan aturan terkait pemberantasan korupsi tak selamanya berujung baik. Fenomenanya justru bahwa pejabat publik sendiri yang menjadi aktor utama dari headline kasus korupsi di republik ini. Hal tersebut menimbulkan stigma dan kemudian memunculkan *mind set* yang berkembang di masyarakat akan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat publik yang merupakan representasi masyarakat. Masyarakat pun, menjadi sinis terhadap berbagai upaya pemberantasan korupsi, orang tidak lagi percaya korupsi dapat diberantas⁷.

2. Bentuk Instrumen Hukum Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Yang Dapat Mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia

Dalam *The Morality of Law*, Lon Fuller mengajukan delapan asas yang harus terpenuhi oleh hukum dalam dasar pembentukan peraturan yang baik. Undang-undang harus bersifat umum (1), menetapkan aturan-aturan melarang atau mengizinkan perilaku tertentu. Hukum harus juga disebarluaskan secara luas (2), atau dapat diakses publik. Publisitas undang-undang memastikan warga negara mengetahui apa yang diwajibkan oleh undang-undang. Hukum harus bersifat prospektif (3), yang menjelaskan bagaimana individu seharusnya melakukan hal tersebut berperilaku dimasa yang akan datang daripada melarang perilaku yang terjadi di masa lalu. Hukum harus jelas (4), warga negara harus bisa mengidentifikasi apa yang dilarang, diizinkan, atau diwajibkan oleh undang-undang. Hukum harus tidak bertentangan (5), satu undang-undang tidak bisa melarang apa yang diizinkan oleh undang-undang lain. Hukum tidak boleh menanyakan hal yang mustahil (6), undang-undang juga tidak boleh sering berubah. Tuntutan hukum terhadap warga negara harus tetap konstan (7). Yang terakhir, harus ada kesesuaian antara apa yang dinyatakan dalam undang-undang tertulis dan bagaimana pejabat menegakkan undang-undang tersebut (8). Kemudian, ikemukakan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, bahwa termasuk juga dalam pengertian peraturan perundang-undangan, adalah segala perangkat

⁶ Farida Pahlevi, 'Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen', *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1.1 (2022).

⁷ Fakhruddin Odhy, 'Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi Di Indonesia', "*Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1.1 (2021), 30.

peraturan yang tingkatannya di bawah undang-undang dan dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan yang termuat dalam bentuk peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Hal itu sebagai konsekuensi dianutnya ajaran pemisahan kekuasaan (Qamar, 2019: 7)⁸.

Dari analisis efektivitas instrumen hukum pelaporan LHKPN, berdasarkan teori hukum yang dikemukakan oleh Fuller, penulis mengkaji prinsip-prinsip aturan hukum tersebut ke dalam pembentukan instrumen hukum pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dapat mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia, sebagai berikut:

a. Aturan Hukum Harus Bersifat Umum

Sifat umum dari sebuah aturan hukum berkaitan erat dengan siapa yang akan menjadi adresat dari regulasi tersebut dan juga tujuan dari pemberlakuan aturan yang dibuat, untuk dapat menciptakan kondisi masyarakat yang berkeadilan maka sebuah aturan hukum harus dapat mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat, tetapi bukan berarti aturan tersebut akan menitikberatkan atau membela sebuah kelompok tertentu saja. Penyelenggara negara sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tanpa terkecuali baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pejabat Politis memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN.

b. Hukum Harus Juga Disebarluaskan Secara Luas Atau Dapat Diakses Publik

Keberhasilan proses implementasi dari sebuah undang-undang sangat berkaitan dengan publikasi yang baik. Fuller juga menekankan bahwa lembaga legislatif harus menyadari bahwa tidak semua masyarakat akan duduk seharian untuk membaca setiap detail dari sebuah aturan hukum. Untuk itu maka kemudian perlu adanya teknis publisitas yang memadai dan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh bagi setiap adresat dari undang-undang yang berlaku. Pemahaman ini akan mengurangi arus kritik dan penolakan yang muncul dari masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Adanya keterbukaan akses dan publikasi merupakan sarana untuk melibatkan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan kritiknya. Dengan demikian maka ketaatan pada aturan yang diberlakukan akan muncul dari kesadaran diri pribadi dari setiap elemen sosial di masyarakat. Penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN melalui situs e-LHKPN, e-LHKPN sendiri merupakan situs yang dapat diakses oleh masyarakat umum sehingga harta kekayaan penyelenggara negara dapat diketahui oleh masyarakat dan apabila terdapat kecurigaan yang mendasar dari masyarakat mengenai harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak wajar tanpa sumber yang jelas maka masyarakat dapat melaporkannya. Dalam hal ini, publisitas aturan hukum kewajiban melaporkan LHKPN oleh penyelenggara negara dilaksanakan dengan diakses melalui e-LHKPN juga dari arahan pimpinan instansi tempat penyelenggara negara bertugas karena merupakan suatu kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Namun, terdapat penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya, bukan karena tidak mengetahui adanya aturan tersebut melainkan untuk menyembunyikan harta, dari kasus yang sebelumnya sudah dianalisis, ada yang bahkan justru melaporkan harta yang tidak sesuai atau memanipulasinya. Mirisnya hal ini dilakukan oleh penyelenggara negara yang memiliki jabatan yang tinggi dengan menyalahgunakan jabatannya.

c. Tidak Berlaku Surut

Sebuah regulasi yang baik mensyaratkan agar para pemangku kebijakan dapat memberikan muatan aturan hukum yang mengatur kondisi di masa depan. Ketentuan ini didasarkan pada kebutuhan untuk melindungi masyarakat sebagai adresat dari sebuah aturan hukum. Fuller menekankan bahwa sebuah aturan yang baik tidak boleh ada aturan yang

⁸ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

berlaku surut (retroactive legislation), oleh karena aturan yang seperti itu tidak dapat dipakai lagi pedoman tingkah laku. Memperbolehkan aturan berlaku surut akan merusak integritas aturan yang ditujukan untuk berlaku pada waktu yang akan datang kegagalan membuat aturan yang mudah di mengerti (understandable). Aturan harus disusun dalam rumusan yang dapat di mengerti. Pelaporan LHKPN sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme sehingga menjadi kewajiban bagi penyelenggara negara sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang tersebut dan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 untuk melaporkan LHKPN. LHKPN menjadi tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

d. Aturan Hukum Harus Disusun Dalam Rumusan Yang Bisa Dimengerti Atau Jelas

Sebuah produk hukum yang teradministrasi dengan baik memiliki keterkaitan dengan kejelasan dari ketentuan yang termuat di dalamnya. Batasan yang abu-abu di dalam sebuah regulasi akan menimbulkan adanya multitafsir yang berujung pada konflik sosial. Dengan demikian, para pembuat kebijakan memiliki tanggung jawab untuk memilih diksi-diksi yang tepat sehingga proses interpretasi terhadap ketentuan yang diundangkan dapat sesuai dengan maksud dari para inisiatornya. Dalam konteks adanya kealpaan diksi yang dapat digunakan untuk mewakili klausa-klausa tertentu, maka Fuller memberikan solusi dengan menggambarkan peran penting dari proses judicial review yang dilakukan oleh pengadilan, sehingga kemudian dapat menjadi jalan bagi sengketa yang timbul atas adanya multitafsir terhadap sebuah ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam instrumen hukum pelaporan LHKPN sendiri, regulasi mengenai kewajiban penyelenggara negara, Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 bahwa penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Pasal tersebut memiliki keterkaitan dengan kejelasan dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 20 Ayat (1), setiap penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 5 dan 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, KPK dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat Penyelenggara Negara berdinastikan untuk memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Aturan Hukum Harus Tidak Bertentangan

Sebuah regulasi yang baik terletak pada keharmonisan antar aturan hukum yang ada di dalam sistem hukum yang sama. Fuller menerangkan bahwa diantara norma-norma yang dibuat tidak boleh terdapat nilai-nilai dan ketentuan yang kontradiktif antara yang satu dengan yang lainnya. Setiap norma hukum yang berlaku di dalam sebuah sistem hukum akan memiliki independensi yang pasti. Namun, di sisi lain, di dalam sebuah sistem hukum, akan ada nilai-nilai yang menjadi benang merah dari setiap norma hukum sehingga terdapat sebuah keterkaitan di antara norma-norma dalam sistem hukum yang sama. Kewajiban pelaporan LHKPN sebagai upaya pencegahan korupsi memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam hal menangani tindak pidana korupsi.

f. Aturan Hukum Tidak Boleh Menuntut Hal Yang Mustahil

Karakteristik hukum yang baik ditandai dengan adanya aturan hukum yang harus dapat dipenuhi oleh adresatnya. Hal ini berkaitan erat dengan salah satu tujuan dari dibuatnya sebuah regulasi, yakni untuk mendapatkan kepatuhan dari masyarakat dalam menjalankan ketentuan-ketentuan tertentu sehingga dapat tercapai tujuan dari pembuatan regulasi tersebut. Sebagai konsekuensinya, bukan hal yang tidak mungkin jika kemudian bentuk ideal yang dibayangkan dengan adanya penerapan regulasi tersebut menjadi sebuah angan-angan yang tidak mungkin untuk dapat terwujud. Yang perlu dipenuhi dalam instrumen hukum pelaporan LHKPN adalah melaporkan harta yang dimiliki dengan sesuai secara keseluruhan tanpa ada manipulasi apapun, selama penyelenggara negara memang bersih dari korupsi tentu hal tersebut dapat dengan mudah dipenuhi. Instrumen hukum pelaporan LHKPN sendiri juga tidak mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.

g. Aturan Hukum Tidak Boleh Sering Diubah-ubah

Untuk dapat menghasilkan sebuah regulasi yang teradministrasikan dengan baik mengacu pada konsistensi dari sebuah undang-undang. Konsistensi dari regulasi menjadi sebuah konsekuensi dari adanya prinsip prospective dan juga kejelasan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang telah sah diakui memiliki kekuatan hukum mengikat yang mengharuskan adresat untuk mematuhi. Perubahan yang terjadi secara berkala akan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan menyulitkan adresat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan terbaru yang ingin diterapkannya. Bagi Fuller, konsistensi dari sebuah regulasi ditandai dengan minimnya perubahan yang dilakukan terhadap aturan tersebut. Instrumen hukum pelaporan LHKPN bukanlah aturan yang sering dilakukan perubahan. Sebelumnya, pada masa pemerintahan BJ Habibie. Dalam rangka mengatasi masalah korupsi, presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 1999. Dalam keputusan itu dibahas tentang pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). KPKPN merupakan lembaga independen yang berfungsi mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggara negara sesuai Kepres Nomor 127 Tahun 1999. Namun sejak Presiden Megawati Soekarno Putri mendirikan KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, pada tahun 2002 KPKPN kemudian dibubarkan. Sejak itu KPKPN menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK. Artinya pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara tetap constant, hanya saja lembaga yang menangani dan memfasilitasi pelaporan mengalami perubahan.

h. Kesesuaian Antara Apa Yang Dinyatakan Dalam Undang-Undang Tertulis Dan Bagaimana Pejabat Menegakkan Undang-Undang Tersebut

Adanya kesesuaian antara materi yang diundangkan dan bagaimana pejabat menegakkan undang-undang tersebut. Kesesuaian dalam upaya untuk menegakkan hukum tentu sangat dipengaruhi oleh kejelasan materi dari Undang-Undang yang telah dibuat. Kejelasan ini akan memberi batasan riil bagi para adresat dan juga penegak hukum maupun hakim dalam melihat ada atau tidaknya sebuah pelanggaran yang terjadi⁹. Penyelenggara negara sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 untuk melaporkan LHKPN berkewajiban melaporkan harta kekayaan sesuai dengan yang dimilikinya. Bagi setiap penyelenggara negara yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, KPK dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat Penyelenggara Negara berdinan untuk memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian

⁹ Verido Dwiki Herdhianto, Sunny Ummul Firdaus, and Andina Elok Puri Maharani, 'Omnibus Law Dalam Kerangka Prinsip-Prinsip Legalitas (Omnibus Law in The Principles of Legality's Framework)', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.10 (2022), 3473–84.

dalam LHKPN, untuk pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila penyelenggara negara yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sayangnya terdapat kasus Ketua KPK Firli Bahuri yang menjadi tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Firli dijerat dengan pasal berlapis berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi dan kasus oknum pegawai KPK yang menyelewengkan uang perjalanan dinas. KPK menjadi lembaga penanganan pelaporan kewajiban LHKPN justru terdapat oknum yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Instrumen hukum pelaporan LHKPN saat ini, menunjukkan ada ketidaksesuaian antara apa yang dinyatakan dalam undang-undang tertulis dan bagaimana pejabat menegakkan undang-undang tersebut.

Penerapan prinsip-prinsip moralitas hukum Lon L. Fuller di Indonesia memerlukan komitmen kuat dari lembaga-lembaga hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada dan membangun sistem hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam menghadapinya, diperlukan tindakan konkret seperti reformasi hukum menyeluruh, peningkatan pendidikan hukum, penguatan lembaga pengawas, dan partisipasi aktif masyarakat sipil. Upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas hukum Fuller¹⁰.

i. Penutup

Efektivitas instrumen hukum pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara belum mampu mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia. Hal ini ditinjau dari analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dalam mewujudkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Indonesia, ditinjau dari teori sistem hukum, teori efektivitas hukum, teori kesadaran hukum, teori kepatuhan hukum, dan teori birokrasi. Hasil analisis teori sistem hukum, dengan delapan prinsip aturan hukum Fuller belum seluruhnya dapat terimplementasi, sedangkan delapan prinsip tersebut memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam menjamin adanya proses pengadministrasian produk hukum yang baik. Analisis teori efektivitas hukum, terdapat faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Hasilnya faktor penegak hukum menunjukkan kenyataan yang miris, dalam instrumen pelaporan LHKPN yang merupakan tanggung jawab KPK, justru dalam tubuh KPK sendiri terdapat oknum yang melakukan tindak pidana korupsi.

Bentuk instrumen hukum pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dapat mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia, disusun berdasarkan delapan asas yang harus terpenuhi oleh hukum dalam dasar pembentukan peraturan yang baik dari Lon Luvois Fuller, yaitu aturan hukum harus bersifat umum, hukum harus juga disebarluaskan secara luas atau dapat diakses publik, tidak berlaku surut, aturan hukum harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti atau jelas, aturan hukum harus tidak bertentangan, aturan hukum tidak boleh menuntut hal yang mustahil, aturan hukum tidak boleh sering diubah-ubah, serta kesesuaian antara apa yang dinyatakan dalam undang-undang tertulis dan bagaimana pejabat menegakkan undang-undang tersebut. Hasilnya ada beberapa asas yang belum dapat diimplementasikan dalam instrumen hukum pelaporan LHKPN, juga

¹⁰ Fila Rahmat Dhiva Ammade, Siti Nurhasanah Natalia Muslihat, and Zahira Kamilia, 'Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller Di Indonesia', *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1.02 (2023).

ditemukan beberapa tantangan yang akan dihadapi apabila ingin menerapkan delapan prinsip moral Lon Luvois Fuller. Diperlukan tindakan konkret dan kolaboratif dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk menciptakan instrumen hukum pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dapat mewujudkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia.

References

- Ammade, Fila Rahmat Dhiva, Siti Nurhasanah Natalia Muslihat, and Zahira Kamilia, 'Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller Di Indonesia', *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1.02 (2023)
- Cahyaningsih, Diana Tantri, and Menurut Allot, 'Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot', 2020
- Herdhianto, Verido Dwiki, Sunny Ummul Firdaus, and Andina Elok Puri Maharani, 'Omnibus Law Dalam Kerangka Prinsip-Prinsip Legalitas (Omnibus Law in The Principles of Legality's Framework)', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.10 (2022), 3473–84
- Huda, Muhammad Miftakhul, Pascasarjana Universitas, Islam Negeri, Maulana Malik, and Ibrahim Malang, 'Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda , Suwandi Dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia Yaitu Suatu Qadrat Yang Dimiliki Dan Karunia Yang', 11.1 (2022)
- Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum* (Rajawali Pers, 2023)
- Moelyono, Tomi Hadi, Maria Rosalind, and Maria Resta Erlina, 'E-LHKPN DAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENINGKATAN KEKAYAAN YANG TIDAK SAH Tomi Hadi Moelyono, Maria Rosalind, Maria Resta Erlina Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya, Indonesia', 8 (2021), 139–50
- Odhy, Fakhruddin, 'Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi Di Indonesia', " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1.1 (2021), 30
- Pahlevi, Farida, 'Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen', *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1.1 (2022)
- Putri, Novalinda Nadya, and Herman Katimin, 'URGensi PENGATURAN ILLICIT ENRICHMENT DALAM UPAYA', 9 (2021), 38–61
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezhah, *Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (CV. Social Politic Genius (SIGN), 2020)